



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 41
TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 81) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 4);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 44);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 95);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf e dan ayat (5) diubah, serta ayat (6), ayat (9) sampai dengan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPPD ke luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. SPT;
 - b. SPPD;
 - c. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
 - d. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
 - e. Paspor Dinas yang masih berlaku;
 - f. *Exit Permit*;
 - g. Visa untuk negara tertentu;
 - h. Kerangka acuan kerja;
 - i. Surat undangan; dan
 - j. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (2) Pelaksana SPPD dalam negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. SPT dan SPPD yang sah dari atasan pelaksana SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - b. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, biaya *rapid test/swab test* dan/atau bukti pembayaran kapal laut dan kereta api;
 - c. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. dalam hal bukti pengeluaran sewa kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD di daerah terpencil tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang dibuat oleh ajudan/pendamping pelaksana SPPD dan disahkan oleh PA/KPA;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi bandara kota pergi pulang (PP) tidak diperoleh atau hilang/musnah,

pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh atasan langsung.

- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi udara dan/atau sewa kendaraan hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini, pelaksana SPPD harus membuat surat pernyataan kehilangan dan dilampiri Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh atau hilang/musnah bukti pengeluaran sewa kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD komponen biaya ini dipertanggungjawabkan oleh ajudan/pendamping pelaksana SPPD dengan membuat surat pernyataan kehilangan serta melampirkan Daftar Pengeluaran Riil yang disahkan oleh PA/KPA dengan diberikan sanksi hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari daftar pengeluaran riil.
- (6) Dihapus.
- (7) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. foto kopi surat keputusan pindah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor; dan
 - e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (8) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap tamu Gubernur/Wakil Gubernur dengan menyampaikan:
 - a. disposisi Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. tiket pesawat pergi-pulang;
 - c. *boarding pass*;
 - d. daftar Pengeluaran Riil; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.

2. Lampiran VII dan Lampiran VIII dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002